



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (NOREG Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara : 3/227/2016, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (NOREG Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara : 4/228/2016, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (NOREG Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara : 5/237/2016, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (NOREG Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara : 7/325/2016, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (NOREG Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara : 8/367/2016, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 8);

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 25).
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Benuanta Kaltara Jaya (NOREG Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara : (1, 27/2018, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya (NOREG Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara : (2, 28/2018, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (NOREG Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara : (5, 31/2018, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 2.568.161.043.090,44
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 2.978.421.907.475,44</u> (-)
Surplus/(Defisit)	Rp. (410.260.864.385,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 437.760.864.385,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 27.500.000.000,00</u> (-)
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 410.260.864.385,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 560.761.385.239,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.964.188.021.000,00
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 43.211.636.851,44
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 363.521.635.615,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 20.310.000.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 12.000.000.000,00
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 164.929.749.624,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 400.570.003.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.205.960.153.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 357.657.865.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Hibah sejumlah Rp. 295.200.000,00
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 0,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,00
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 0,00
 - f. Pendapatan Lainnya sejumlah Rp. 42.916.436.851,44

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.154.253.392.503,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.824.168.514.972,44
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 606.110.484.731,00
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 19.000.000.000,00
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 21.759.555.000,00
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 172.837.238.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 3.000.000.000,00
 - f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 178.939.198.286,00
 - g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 147.606.916.486,00
 - h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp. 157.998.993.301,10
b. Belanja Barang dan jasa sejumlah	Rp. 789.957.104.816,72
c. Belanja Modal sejumlah	Rp. 876.212.416.854,62

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah	Rp. 437.760.864.385,00
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah	Rp. 27.500.000.000,00
c. Pembiayaan Netto sejumlah	Rp. 410.260.864.385,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	Rp. 148.760.864.385,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp. 289.000.000.000,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal Investasi pemerintah daerah sejumlah	Rp. 27.500.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp. 0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp. 0,00

(4) Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud dalam pasal 1c sebesar Rp. 410.260.864.385,00

Pasal 5

Uraian lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
14. Lampiran XIV : Daftar Penerima Hibah;
15. Lampiran XV : Daftar Penerima Bantuan Sosial.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SYAIFUL HERMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR ..

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (.../.../2018)

	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA RINGKASAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019	
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	2.568.161.043.090,44
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	560.761.385.239,00
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	363.521.635.615,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	20.310.000.000,00
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.000.000.000,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164.929.749.624,00
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	1.964.188.021.000,00
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	400.570.003.000,00
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	1.205.960.153.000,00
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	357.657.865.000,00
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43.211.636.851,44
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	295.200.000,00
1 . 3 . 6	Pendapatan Lainnya	42.916.436.851,44
2	BELANJA	2.978.421.907.475,44
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.154.253.392.503,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	606.110.484.731,00
2 . 1 . 2	Belanja Bunga	19.000.000.000,00
2 . 1 . 3	Belanja Subsidi	21.759.555.000,00
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	172.837.238.000,00
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	178.939.198.286,00
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	147.606.916.486,00
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.824.168.514.972,44
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	157.998.993.301,10
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	789.957.104.816,72
2 . 2 . 3	Belanja Modal	876.212.416.854,62
	SURPLUS / (DEFISIT)	(410.260.864.385,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	437.760.864.385,00
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	148.760.864.385,00
3 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	289.000.000.000,00
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	27.500.000.000,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	27.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	410.260.864.385,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00
TANJUNG SELOR, GOVERNOR Dr. H. Irianto Lambrie		
RINGKASAN RANCANGAN APBD		Halaman 1